

**PRAKTIK MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO DALAM  
PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN  
2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah Dan Filantropi Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

**RIKA 'AIN NADHIFUNIA**  
**182.111.034**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**PRAKTIK MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO DALAM  
PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN  
2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam

Disusun Oleh :


**RIKA 'AIN NADHIFUNIA**

**NIM : 182.111.034**

Surakarta, 22 Desember 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muh. Nashiruddin, M.A., M.Ag.

NIP : 19771202 200312 1 003

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika 'Ain Nadhifunia

Nim : 182111034

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 25 Agustus 2023



**RIKA 'AIN NADHIFUNIA**

**NIM. 182111034**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rika 'Ain Nadhifunia

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rika 'Ain Nadhifunia NIM : 182111034 yang berjudul :

**“PRAKTIK MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



**Dr. Muh. Nashiruddin, M.A., M.Ag.**

**NIP : 19771202 200312 1 003**

PENGESAHAN

**PRAKTIK MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI  
PENGADILAN**

Disusun Oleh:

**RIKA 'AIN NADHIFUNIA**

**NIM. 18.21.1.1.034**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I



Nurul Huda, M.Ag.  
NIP. 197608292005011002

Penguji II



Athon Yazid, S.Sy., M.H.  
NIP. 199002272020121006

Penguji III



Masjupri, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197010121999031002

Dekan Fakultas Syariah



M. Nashiruddin, M.A., M.Ag  
NIP. 19771202 200312 1 003

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat*” (QS Al-Hujurat (49) ayat 10)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt atas segala karunia, rahmat dan kasih sayang-Nya yang tiada terhingga sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya kepada :

1. Kedua orang tuaku kupersembahkan kepada yang tercinta Almarhum Ayah Riyadi Supriyono, dan Ibu Eko Widayanti yang tidak hentinya berdoa agar perjalanan perkuliahanku terarah, yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku semangat hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Kakak dan adikku tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih doa serta dukungannya semoga diridhoi Allah SWT.
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidikku menjadi pribadi yang lebih baik dengan wawasan yang luas dan berakhlakul karimah.
4. Teruntuk sahabatku yang selalu memberikan aku semangat untuk menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini.
5. Semua rekan seperjuangan, Fakultas Syariah angkatan 2018, khususnya rekan satu kelas HES A angkatan 2018 yang berkesan dan selalu memberi semangat serta energi positif, dan tak lupa juga teman-teman sesama program studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Terimakasih untuk orang-orang hebat dan baik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas doa dan semangatnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-atfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkai dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PRAKTIK MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashiruddin, M.A., M.Ag, Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Umi Rohmah, SH.I., MS.i selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Zaidah Nur Rosidah, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Dr. Muh. Nashiruddin, M.A., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

8. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
9. Kedua Orang tua, teruntuk Almarhum Ayah tercinta, serta Ibu yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang selalu memberi dukungan, semangat dan energi positif untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 25 Agustus 2023

Penulis

**RIKA 'AIN NADHIFUNIA**

**NIM. 182111034**

## ABSTRAK

**Rika ‘Ain Nadhifunia Nim : 182111034, “PRAKTIK MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”**

Didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, perkara yang telah terdaftar di pengadilan wajib melalui tahap mediasi terlebih dahulu oleh mediator sebelum ke tahap persidangan. Apabila tidak melalui tahap mediasi maka putusan yang dikeluarkan batal demi hukum. Jika mediasi tidak berhasil maka berlanjut ke proses persidangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo dan mekanisme mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama kabupaten sukoharjo dalam perspektif PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. .

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. pengumpulan data dilakukan dengan wawancara hakim pengadilan agama kabupaten sukoharjo dan mediator yang telah bersertifikat mediator. Dokumentasi yaitu data-data mengenai perkara sengketa ekonomi syariah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan teknik analisa Miles and Huberman.

Hasil penelitian ini adalah mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo sudah melaksanakan dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Akan tetapi masih belum terlaksana sebagaimana mestinya yang diharapkan karena proses mediasi terutama perkara ekonomi syariah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Meskipun begitu di perkara lainnya seperti cerai gugat, mediasi banyak yang berhasil mencapai kesepakatan damai.

**Kata Kunci : Sengketa Ekonomi Syariah, Mediasi.**

## **ABSTRACT**

### **Rika 'Ain Nadhifunia NIM 182111034 “THE PRACTICE OF MEDIATING SHARIA ECONOMIC DISPUTE CASES AST THE SUKOHARJO DISTRICT RELIGIOUS COURT IN THE PERSPECTIVE OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2016 REGARDING MEDIATION PROCEDURES IN COURT”**

In Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning mediation procedures in court, cases that have been registered with the court must first go through the mediation stage by the mediator before going to the stage. If it does not go through the mediation stage, the decision issued is null and void by law. If the mediation is not successful then proceed to the trial process. The formulation of the problem in this research is how to practice mediating sharia economic dispute cases in the Sukoharjo Regency Religious Court and the mediation mechanism for sharia economic dispute cases in the Sukoharjo Regency Religious Court in the perspective of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016.

This research is a qualitative research. This type of research has a descriptive nature and tends of use analysis. Data collection was carried out by interviewing judges at the Sukoharjo district religious court and non-judge mediators who were certified mediators. Documentation, namely data regarding sharia economic dispute cases from 2019 to 2022. This study uses the Miles and Hubberman analysis technique.

The results of this study are that mediation in Sukoharjo district religious court is in accordance with Supreme Court regulations number 1 of 2016 regarding mediation procedures in court. However, this has not yet been carried out as expected because the mediation process, especially in sharia economic cases, has not succeeded in reaching a peace agreement. However, in other cases such as contested divorce, many mediations have succeeded in reaching an amicable agreement.

**Keywords : Sharia Economics Disputes, Mediation.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>ABSTRACT</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	16
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN</b>	
A. Tinjauan Umum Mediasi .....	28

1. Pengertian Mediasi .....	28
2. Dasar Hukum Mediasi .....	29
3. Manfaat dan Tujuan Mediasi .....	30
4. Ruang Lingkup Mediasi.....	31
B. Tinjauan Umum Mediator .....	33
1. Pengertian Mediator .....	33
2. Tugas dan Kewenangan Mediator .....	33
3. Langkah Kerja Mediator.....	34
C. Perkara Sengketa Ekonomi Syariah .....	36
1. Pengertian Sengketa .....	36
2. Jenis-jenis Sengketa Ekonomi Syariah .....	37
3. Tujuan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	38
D. Gambaran Umum tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .....	39

### **BAB III PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo.....	43
1. Sarana dan Prasarana .....	43
2. Sejarah.....	44
3. Visi Misi.....	51
4. Struktur Organisasi .....	52
B. Prosedur Administrasi Berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo.....	54
C. Mekanisme Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo .....	56
1. Tahap Pra Mediasi .....	56
2. Tahap Proses Mediasi .....	57
3. Mediasi Mencapai Kesepakatan .....	58
4. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan.....	59
5. Tempat Penyelenggaraan Mediasi .....	59

**BAB IV ANALISIS MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI  
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

- A. Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama  
Kabupaten Sukoharjo ..... 62
- B. Praktik Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama  
Kabupaten Sukoharjo dalam Perspektf PERMA Nomor 1 Tahun  
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan..... 64

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 68
- B. Saran ..... 70

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 72

**LAMPIRAN** ..... 74

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** ..... 84

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang dimata hukum. Dengan hadirnya hukum tersebut, maka hak dan kewajiban seseorang terkait peristiwa hukum dapat menjadi lebih jelas dan diakui oleh negara.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ekonomi syariah di Indonesia secara filosofis dan sosiologis telah diakui keberadaannya. Terlebih lagi dengan adanya seperangkat aturan yang dijadikan sebagai landasan hukum untuk diterapkan dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Semakin luas dan beragamnya pola bisnis berbasis ekonomi syariah, maka aspek perlindungan dan kepastian hukum dalam penerapan asas perjanjian dalam akad disetiap lembaga dan transaksi ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk diupayakan implementasinya.

Karena pada praktik pelaksanaan transaksi bisnis ekonomi syariah tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam ruang lingkup masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya tindakan saling menuntut satu sama lain, yang mengakibatkan kuantitas dan juga kompleksitas perkara bisnis syariah akan tinggi dan beragam.

Dan apabila hal tersebut diatas terjadi, maka harus kemanakah dan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya. Apakah melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan.

Dalam penegakan hukum perdata Islam di Indonesia, pengadilan agama merupakan salah satu lembaga penegakan hukum atau badan peradilan yang melaksanakan kewenangannya diberikan oleh undang-undang yang dikhususkan bagi orang beragama Islam atau yang menundukkan diri pada hukum Islam secara sukarela yang dimulai dengan proses penerimaan, pemeriksaan, proses mengadili, dan menyelesaikan perkara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan konsekuensi kepada pengadilan agama dengan diberikannya kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang meliputi sengketa bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Erny Kencanawati, *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2022), hlm 228.

Menurut J.Folberg dan A.Taylor yang dikutip dari bukunya Syahrizal Abbas, kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa.<sup>2</sup>

Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, kewenangan tersebut tidak hanya dibidang perdata keagamaan saja, namun juga berwenang dalam bidang ekonomi syariah lainnya. Hal ini diperjelas kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup pengadilan agama. Selanjutnya, pada Pasal 55 ayat (29) Undang-undang ini memberikan peluang kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka diluar pengadilan agama apabila telah disepakati dalam isi akad.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Depok: Kencana, 2017), hlm 5.

<sup>3</sup> Septina Tri Susilowati, "Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2016-2018 (Studi Putusan No. 642Pdt.G/2016/PA.Yk. dan Putusan No.475Pdt.G/2017/PA.Yk)", *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN RM Said Surakarta, Surakarta, 2019, hlm 2.

Dengan semakin pesat dan beragamnya bentuk-bentuk perekonomian syariah, maka semakin banyak pula permasalahan yang timbul akibatnya. Pertentangan atau konflik antara dua orang atau lebih tentang suatu hak dan kewajiban yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap suatu yang disepakati dalam perjanjian. Pertentangan atau konflik tersebut tentunya tidak baik bagi perkembangan keuangan syariah kedepannya. Diperlukan penyelesaian permasalahan baik dengan musyawarah maupun jalur hukum. Dengan adanya penyelesaian agar tercipta rasa keadilan dan kemaslahatan, sesuai dengan *maqasid* syariah.<sup>4</sup>

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang mekanisme mediasi perkara sengketa ekonomi syariah dalam perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kendala dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo tersebut. Dalam pembahasan tentang mediasi, yang paling penting adalah bahwa dalam mediasi itu terdapat keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun pihak ketiga tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada pihak yang bersengketa, dengan demikian hasil penyelesaian bersifat kompromi.

Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo telah menangani perkara sengketa ekonomi syariah pada tahun 2019 dan sudah menerapkan mediasi dalam

---

<sup>4</sup> Hendra Pertaminawati, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya", *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban*, (Jakarta), Vol 14 Nomor 2, 2019, hlm 61.

penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dari tahun 2019 sampai tahun 2022 ada sebanyak 5 perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Sukoharjo diantara 5 perkara tersebut ada dua yang dicabut . Semuanya sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang artinya sudah tidak ada upaya hukum lagi (tidak mengajukan banding atau kasasi). Pada tahun 2019 terdapat 2 perkara yang masuk satu diantaranya gagal dalam mediasi kemudian satu perkara lagi dicabut. Selanjutnya, di tahun 2020 terdapat satu perkara yang masuk dan gagal dalam proses mediasi. Kemudian di tahun 2021 terdapat 1 perkara yang masuk dan tahun 2022 terdapat 1 perkara namun perkara tersebut sudah dicabut.<sup>5</sup>

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”**.

---

<sup>5</sup> Acep Sugiri, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, jam 16.00 – 17.00 WIB.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo ?
2. Bagaimana mekanisme mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan praktik mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk menjelaskan mekanisme mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan dan kemajuan ilmu hukum khususnya tentang mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan para pembaca khususnya praktisi di lembaga peradilan agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi dan memahami bagaimana hukumnya sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa ekonomi.

## E. Kerangka Teori

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dan dikaji oleh para cendekiawan memiliki karakteristik, rancang bangun dan tujuan yang berbeda dengan ekonomi lainnya semisal ekonomi liberal atau sosial.

Pengetahuan ini dirasa penting agar masyarakat semakin mengenal ekonomi Islam sebagai alternatif untuk memecahkan permasalahan ekonomi secara global dan untuk mencapai kebahagiaan spiritual karena aktivitas ekonominya dapat sekaligus bernilai ibadah.<sup>6</sup>

Dengan semakin pesat dan beragamnya bentuk-bentuk perekonomian, maka semakin banyak pula permasalahan yang timbul akibatnya. Pertentangan atau konflik antara dua orang atau lebih tentang suatu hak dan kewajiban yang

---

<sup>6</sup> Nikmatul Husna dan Husni Thamrin, "Konsep Mikro Ekonomi Syariah", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru) Vol. 4 Nomor 2, 2021, hlm 44.

disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap suatu yang disepakati dalam perjanjian. Pertentangan dan konflik tersebut tentunya tidak baik bagi perkembangan keuangan syariah kedepannya. Diperlukan penyelesaian permasalahan, baik dengan musyawarah maupun jalur hukum. Dengan adanya penyelesaian agar tercipta rasa keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan maqasid syariah.<sup>7</sup>

Menurut Suyud Margono yang dikutip dari bukunya Amran Suadi, mengatakan bahwa proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidakpastian sehingga dapat memengaruhi kedudukannya.<sup>8</sup>

Proses penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah terdapat pada pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana pasal tersebut merupakan hasil amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan ditegaskan kembali pada pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Pasal ini menjelaskan bahwa apabila terjadi sebuah sengketa didalam perbankan syariah,

---

<sup>7</sup> Hendra Pertaminawati, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya", *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban*, (Jakarta) Vol. 14 Nomor 02, 2019, hlm 61.

<sup>8</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 30.

maka jalan penyelesaian sengketa tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang mana Pengadilan Agama sudah mempunyai kewenangan dan hak untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikan atau memutus perkara sengketa tersebut.<sup>9</sup>

#### 1. Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Menurut Islam

Penyelesaian sengketa ekonomi menurut Islam terbagi menjadi 3 yaitu :

##### a. *Sulh* (Perdamaian)

Secara Bahasa, “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan antara dua belah pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan dalam agama Islam.

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafadz dari perjanjian tersebut. Jika ketiga hal tersebut sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai

---

<sup>9</sup> Syaiful Bahri, “Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, (Madura) Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm 30.

itu lahir suatu ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya.<sup>10</sup>

b. *Tahkim* (Arbitrase)

Menurut Abu Al Ainan Fatah Muhammad yang dikutip dari bukunya Iman Jauhari, pengertian *tahkim* menurut istilah fiqh adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.

Sedangkan pengertian *tahkim* menurut ahli hukum dan kelompok syafi'iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara' terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.<sup>11</sup>

Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui juru damai yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai alternatif

---

<sup>10</sup> Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Sleman: Deepublish, 2017), hlm 97.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 100.

penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra Islam.

c. Wilayah *Al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)

1) *Al Hisbah*

*Al Hisbah* adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses keadilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al Mawardi yang dikutip dari bukunya Iman Jauhari, kewenangan lembaga hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, dakwaan terkait penipuan dalam komoditi dan harga, dan dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.<sup>12</sup>

2) *Al Madzalim*

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 103.

dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti suap-menyuap, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali *Al Mudzalim* atau *Al Nadlir*.<sup>13</sup>

### 3) *Al Qadha* (Peradilan)

Menurut arti Bahasa, *Al Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan *al ahwal asy syakhsiyah* (masalah keperdataan termasuk didalamnya masalah keluarga), dan masalah *jinayat* (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).<sup>14</sup>

## 2. Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Menurut Undang-undang

Terdapat dua macam konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut Undang-undang yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi (Diluar Pengadilan)

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 104

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 105

Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi terdiri dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

1) Negosiasi

Negosiasi berarti perundingan dengan musyawarah. Kedua pihak yang berselisih dalam upaya negosiasi ini masing-masing memiliki tuntutan yang berbeda, sehingga dengan proses negosiasi ini para pihak dapat saling berkompromi untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap permasalahan yang terjadi.<sup>15</sup>

2) Mediasi

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan pihak yang bersengketa. Mediasi dalam pengertian tersebut, jelas melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak yang akan berperan sebagai mediator yang mana mediator berkewajiban untuk melaksanakan

---

<sup>15</sup> I Wayan Agus Vijayantera dan I Nyoman Jaya Kesuma, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi dan Litigasi*, (Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press, 2022), hlm 75.

tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak.<sup>16</sup>

### 3) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian sengketa yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional, konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi.<sup>17</sup>

Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidak mengikat para pihak.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 76.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 78.

#### 4) Arbitrase

Arbitrase sebagaimana merujuk pada pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak menyelesaikan sengketa.<sup>18</sup>

##### b. Penyelesaian Sengketa Litigasi (Di Pengadilan)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 memberikan 2 kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah yakni dengan cara sederhana dan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court*. Untuk penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 80.

biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan relatif atau untuk menentukan pengadilan agama mana yang berwenang menangani sengketa yang terjadi tersebut dapat digunakan dua acara. *Pertama*, gugatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan agama yang memwilayahi tempat tinggal atau kediaman penggugat. *Kedua*, gugatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan agama yang memwilayahi tempat tinggal atau kediaman tergugat.

Jika tergugatnya lebih dari satu orang atau beberapa orang tergugat, gugatan dapat diajukan ke pengadilan agama tempat tinggal tergugat yang berutang utama. Dalam membuat surat gugatan, para pihak harus memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formil gugatan, sehingga memenuhi formulasi gugatan yang jelas. Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan.<sup>19</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Skripsi dari Reza Fakhefi (2019) dari dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)*”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan dan penerapan

---

<sup>19</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm 332

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta memaparkan faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pelaksanaan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan secara umum tidak ada perbedaan upaya penyelesaian perkara ekonomi syariah secara mediasi di pengadilan itu sama saja dengan upaya mediasi yang dilakukan pada perkara lainnya seperti perkara perceraian, sengketa waris, karena mediasi adalah usaha menghilangkan perbedaan antara mereka dalam suatu perselisihan yang dipimpin oleh mediator. Faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi yakni pola berfikir para pihak, karakteristik para pihak, wawasan para pihak tentang mediasi yang minim, dan ketidakhadiran tergugat dalam mediasi.<sup>20</sup> Perbedaan skripsi ini dengan skripsi saya adalah skripsi ini objek penelitiannya berada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sedangkan penelitian ini objek penelitiannya berada di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Skripsi dari Septina Tri Susilowati (2019) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang berjudul "*Peranan Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2016-2018 (Studi Putusan No. 642Pdt.G/2016/PA.Yk. dan Putusan No.475Pdt.G/2017/PA.Yk)*", skripsi tersebut membahas tentang peran

---

<sup>20</sup> Reza Fakhlefi, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta), 2019, hlm 66.

hakim mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta.<sup>21</sup> Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian penulis yakni lokasi penelitian penulis yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo, membahas tentang kegagalan dalam mediasi perkara sengketa ekonomi syariah dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan didalam skripsi tersebut lebih memfokuskan pada pembahasan peran hakim mediatornya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Jurnal online oleh Nita Triana dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang berjudul “*Urgensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*”, jurnal tersebut membahas urgensi peran mediator di Pengadilan Agama Purbalingga dalam keberhasilan mediasi di bidang ekonomi syariah. Keterampilan Mediator yang paling dibutuhkan dalam memimpin penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah keterampilan berunding dan negosiasi dengan tetap mempertahankan perdamaian, sedangkan taktik yang paling dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah taktik yang bersifat informatif, mendesak para pihak untuk mengadakan pertemuan dan melakukan tawar menawar.<sup>22</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan jurnal diatas adalah jurnal tersebut lebih

---

<sup>21</sup> Septina Tri Susilowati, “Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2016-2018” (Studi Putusan No. 642Pdt.G/2016/PA.Yk. dan Putusan No. 475/Pdt.G/2017/PA.Yk), *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN RM Said Surakarta, (Surakarta), 2019, hlm 5.

<sup>22</sup> Nita Triana, “Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga”, *Jurnal Law Reform*, (Purwokerto) Vol. 15 Nomor 2, 2019, hlm 239.

memfokuskan pada peran mediatornya dan keberhasilan dalam mediasi sedangkan penulis lebih menekankan pada mekanisme mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo kemudian dihubungkan dengan perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Selain itu perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada jurnal tersebut ada di Pengadilan Agama Purbalingga sedangkan lokasi penelitian yang penulis pilih ada di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Jurnal online oleh Riris Fadaniyah dan Erie Haryanto dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura yang berjudul "*Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non Litigasi Melalui Mediasi*", jurnal tersebut membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi melalui mediasi diluar pengadilan atau non litigasi.<sup>23</sup> Persamaannya dengan penelitian penulis adalah bertema sama yakni tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi sedangkan perbedaannya adalah jurnal tersebut memfokuskan pada mediasi diluar pengadilan atau nonlitigasi sedangkan penulis memfokuskan pada mediasi didalam pengadilan atau litigasi.

Skripsi oleh Andika Catur Prasetyo (2019) dari Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang berjudul, "*Proses Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0938/Pdt.G/2018/PA.Sr dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen)*". Penelitian ini menyimpulkan bagaimana proses mediasi sebagai alternatif

---

<sup>23</sup> Riris Fadaniyah dan Erie Haryanto, "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non Litigasi Melalui Mediasi", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Madura) Vol. 5 Nomor 1, 2021, hlm 81.

penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama sragen dengan menggunakan teori masalah mursalah.<sup>24</sup> Perbedaannya, penulis membahas tentang kegagalan mediasi perkara sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sedangkan penelitian diatas membahas tentang proses mediasi perkara sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan teori masalah mursalah dan perbedaan lokasi penelitian. Lokasi penelitian penulis berada di Pengadilan Agama Sukoharjo, sedangkan lokasi penelitian diatas berada di Pengadilan Agama Sragen.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>25</sup>

Dalam hal ini terkait dengan praktik mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo beserta

---

<sup>24</sup> Andika Catur Prasetyo, "Proses Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0938/Pdt.G/2018/PA.Sr Dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sragen)", *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, (Surakarta), 2019, hlm 7.

<sup>25</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hlm 63.

mekanisme mediasinya dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.<sup>26</sup>

Terkait sumber data primer yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dengan hakim mediator dan mediator non hakim serta data perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan,

---

<sup>26</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021), hlm 67-68.

jurnal, dan lain-lain.<sup>27</sup> Terkait sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari referensi buku, jurnal, dan lain-lain.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan metode pengumpulan data dengan dimana nantinya dalam data tersier ini menjadi sebagai suatu penunjang untuk data primer dan data sekunder. Seperti dari buku-buku hukum, observasi lapangan, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), bahan dari internet, dan lain sebagainya.<sup>28</sup> Adapun data tersier penelitian ini berasal dari internet dan buku-buku pedoman hukum.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo yang beralamat di Jalan Rajawali Nomor 10 Mojotegalan, Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Waktu penelitian yang direncanakan oleh peneliti dimulai pada bulan Maret 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 68.

<sup>28</sup> Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 13.

sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu.<sup>29</sup> Dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara jenis ini bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis.<sup>30</sup>

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara terstruktur kepada hakim mediator dan mediator non hakim.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik visual, verbal, maupun tulisan. Menurut Zuriah yang dikutip dari bukunya Feny Rita Fiantika dkk, bahwa dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 13.

<sup>30</sup> Yusuf, A. M, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*.( Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 340.

<sup>31</sup> Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian.....*, hlm 14.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola dan memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>32</sup>

Menurut Miles & Huberman yang dikutip dari bukunya Sri Wahyuni Hasibuan dkk, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>33</sup> Analisis data lapangan model Miles and Huberman.

### a. Data Reduksi

Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan

---

<sup>32</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Ikapi, 2013), hlm, 234.

<sup>33</sup> Sri Wahyuni Hasibuan dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm 149.

mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya dan serta mencari data tambahan jika diperlukan.<sup>34</sup>

b. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.<sup>35</sup>

c. Verifikasi Data

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.<sup>36</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian ini, peneliti menyajikan seluruh proses penelitian yang disusun dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 149.

<sup>35</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm 248.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 249.

Bab I, berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai konsep dasar dari seluruh pembahasan yang ada didalam skripsi yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, berisi landasan teori yang meliputi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pertama, tinjauan umum mediasi yang meliputi : pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, manfaat dan tujuan mediasi serta ruang lingkup mediasi. Kedua, tinjauan umum mediator, yang meliputi pengertian mediator, tugas dan kewenangan mediator, dan langkah kerja mediator. Ketiga, perkara sengketa ekonomi syariah yang meliputi pengertian sengketa, jenis-jenis sengketa ekonomi syariah, dan tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Bab III, berisi deskripsi data penelitian, dalam bab ini memaparkan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo, prosedur administrasi berperkara di Pengadilan Agama Sukoharjo. Selain itu juga memaparkan tentang mekanisme mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo.

Bab IV, berisi analisis, dalam bab ini membahas praktik mediasi sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum antara lain, pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo, dan praktik mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama

Kabupaten Sukoharjo dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Bab V, berisi penutup yaitu uraian-uraian tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH

#### A. Tinjauan Umum Mediasi

##### 1. Pengertian Mediasi

Mediasi secara etimologis berarti di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menegahi dan menyelesaikan sengketa antar para pihak. “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. <sup>1</sup>

Ketentuan melakukan upaya damai dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sehingga waktu penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah tetap mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan. <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Media Grafika, 2009), hlm 2.

<sup>2</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm 127.

Pentingnya mediasi dalam konteks ini dimaknai bukan sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke pengadilan baik itu pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, sehingga badan peradilan yang dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu mediasi dipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung.

Pada prinsipnya, mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*imparsial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga disebut mediator atau penengah, mempunyai tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan hanya pada batasan perantara penyelesaian.

## **2. Dasar Hukum Mediasi**

Dasar hukum mediasi terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

- a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- b. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/Rgb.

- c. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang diperbaharui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 kemudian diperbaharui kembali menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### **3. Manfaat dan Tujuan Mediasi**

Manfaat dari adanya mediasi, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.<sup>3</sup>

Adapun tujuan dilakukan mediasi sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial.
- b. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).
- c. Dalam mediasi, pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai bersama.<sup>4</sup>

#### **4. Ruang Lingkup Mediasi**

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama beberapa wilayah hukum privat atau perdata.

---

<sup>3</sup> Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah: Litigasi & Non Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 70.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 70.

Sengketa-sengketa perdata berupa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Mediasi yang dijalankan di Pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di Pengadilan, sedangkan apabila mediasi di luar pengadilan maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.<sup>5</sup>

Dalam Perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi, yakni didalam pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Ketentuan dalam pasal ini memberikan ruang gerak mediasi yang cukup luas yaitu seluruh perbuatan hukum yang terjadi dalam ruang lingkup perdata.

## **B. Tinjauan Umum Mediator**

### **1. Pengertian Mediator**

---

<sup>5</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah ...*, hlm 22.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dari pengertian mediator di atas terhadap permasalahan sengketa ekonomi syariah, maka dapat ditarik pengertian sebagai berikut : mediator adalah sebuah profesi yang mulia sekaligus berat sebagai pihak yang netral untuk membantu para pihak yang sedang bersengketa dalam perkara ekonomi syariah, guna mencari berbagai kemungkinan untuk diselesaikan secara damai atas kesadaran masing-masing pihak.<sup>6</sup>

## **2. Tugas Dan Kewenangan Mediator**

Adapun tugas utama mediator dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah adalah :

- a. Mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalah persengketaan ekonomi syariah.
- b. Membantu para pihak yang bersengketa dalam perkara ekonomi syariah untuk memahami persepsi masing-masing pihak.
- c. Mempermudah para pihak untuk saling memberikan informasi.

---

<sup>6</sup> Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup Dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, (Sleman: Deepublish, 2018), hlm 11.

- d. Mendorong para pihak yang bersengketa di bidang ekonomi syariah untuk berdiskusi bernegosiasi dengan suasana yang sejuk dan menjauhkan diri dari sikap emosi.
- e. Mendorong para pihak yang bersengketa di bidang ekonomi syariah untuk mewujudkan perdamaian dengan hasil *win-win solution* terhadap perbedaan kepentingan dan persepsi.<sup>7</sup>

Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan. Mediator hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan sehingga menghasilkan kesepakatan dari para pihak.<sup>8</sup>

### 3. Langkah Kerja Mediator

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14, mediator memiliki langkah kerja atau tugas sebagai berikut :

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 14.

<sup>8</sup> Abd Rahman, dkk., "Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Madura), Vol. 7 Nomor 2, 2021, hlm 7.

- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. (kaukus).
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan atau usulan perdamaian.
- i. Mengintarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian.
- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/tidak dapat melaksanakan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.
- m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175).

## C. Perkara Sengketa Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian Sengketa

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda. Menurut Achmad Ali yang dikutip dari bukunya Amran Suadi, beliau berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi dimana dua atau lebih pihak memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tersebut dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.<sup>10</sup>

Perselisihan atau sengketa ekonomi syariah merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian (akad).<sup>11</sup> Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariat yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lain merasa dirugikan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah...*, hlm 30.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 31.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 32.

Diantara faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariah adalah sebagai berikut :

- a. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, adanya ketidakmampuan mengenali mitra bisnis, dan mungkin tidak adanya *legal cover*.
- b. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena para pihak kurang cermat ketika melakukan perundingan pendahuluan, tidak mempunyai keahlian dalam mengonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien, kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi serta tidak jujur dan tidak amanah.<sup>13</sup>

## **2. Jenis-jenis Sengketa Ekonomi Syariah**

Perselisihan atau sengketa ekonomi syariah merupakan ruang sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun setelah terjadi perjanjian yang telah disepakati., misalnya sengketa pada objek perjanjian, isi perjanjian, dan lain sebagainya.

Adanya bentuk-bentuk sengketa ekonomi syariah atau konflik pada umumnya disebabkan 2 faktor yaitu yang *pertama*, konflik data terjadi disebabkan adanya kekurangan informasi, kesalahan informasi serta

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 33.

adanya perbedaan pandangan dalam menginterpretasikan data dan terdapat adanya perbedaan procedural. Data dalam sebuah akad atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak sangat penting dalam ketelitian dan keakuratan data agar tercapainya kesepakatan yang baik dari para pihak yang berjanji.<sup>14</sup>

Yang *kedua*, konflik kepentingan terjadi disebabkan adanya kepentingan dari para pihak karena apabila tidak ada kepentingan maka tidak akan terjadi perjanjian atau kesepakatan dari para pihak, sehingga konflik kepentingan itu terjadi dikarenakan adanya perasaan atau tindakan yang bersaing dan adanya kepentingan substansi dari para pihak.<sup>15</sup>

Adapun jenis sengketa ekonomi syariah yaitu sebagai berikut :

a. Sengketa karena adanya ingkar janji (wanprestasi)

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>16</sup> Bentuk wanprestasi antara lain tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktunya, dan memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru.

---

<sup>14</sup> Mutiara Elsafitri, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), hlm 55.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 57.

<sup>16</sup> Hendra Pertamina, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah...hlm 64.

b. Sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum

Menurut pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Yang bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum ada tiga jenis, diantaranya perbuatan tersebut karena kesengajaan, perbuatan tersebut tanpa kesengajaan maupun kelalaian dan perbuatan tersebut karena kelalaian.<sup>17</sup>

### 3. Tujuan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada prinsipnya, tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk menemukan solusi penyelesaian suatu masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah. Sehingga tercipta suatu keputusan yang dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi kedua pihak belah yang berperkara.<sup>18</sup>

Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah agar setiap permasalahan yang muncul dalam kegiatan ekonomi syariah dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat sebagaimana mestinya,

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 65.

<sup>18</sup> Erny Kencanawati, *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas...*, hlm 242.

sehingga tidak menimbulkan persekutuan yang berujung pada ketidakadilan. Dalam Islam tidak diperbolehkan perselisihan yang berlarut-larut dan berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan yang semakin tajam dan rumit.<sup>19</sup>

#### **D. Gambaran Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan**

Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mediasi pengadilan lahir. peraturan ini juga merupakan penegasan ulang terhadap PERMA sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Hal ini dilakukan untuk mengurangi menumpuknya perkara di lingkungan peradilan khususnya pada perkara kasasi. Mediasi diharap bisa menjadi instrument yang efektif untuk proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang jauh lebih besar bagi para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan dapat terpenuhinya rasa keadilan.

Setelah enam tahun PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diberlakukan, Mahkamah Agung RI menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan ini memiliki perbedaan dari peraturan sebelumnya dimana pada peraturan sebelumnya mengenai prosedur mediasi di pengadilan tidak ditemukan adanya kewajiban bagi para pihak hadir secara langsung dalam mediasi. Sedangkan pada pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menerangkan bahwa hakim, mediator dan para pihak seluruhnya wajib hadir

---

<sup>19</sup> Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah ...*, hlm 53.

atau mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sesuai dengan peraturan yang ada.

Singkatnya ada kewajiban untuk mengikuti prosedur mediasi pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bukan untuk hadir secara langsung. Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Kemudian pada ayat (2) hakim secara langsung (melalui kuasa hukum) mendorong para pihak yang bersengketa untuk dapat berperan secara aktif pada proses mediasi.<sup>20</sup>

Pada pasal tersebut secara redaksional juga tidak ditemukan suatu hal yang tegas mengatakan untuk para pihak agar hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi, melainkan hanya berupa dorongan dari hakim, hal itu pun bisa dilakukan hanya dengan melalui perantara kuasa hukum untuk berperan secara langsung atau aktif dalam proses mediasi. Singkatnya, yang ditekankan disini adalah peran dan keaktifan bukan pada kehadiran pertemuan mediasi. Pasal 7 ayat (3) juga memiliki isi yang kurang lebih memiliki bunyi yang mirip.<sup>21</sup>

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur beberapa hal diantaranya mengenai prosedur melakukan mediasi di pengadilan, mengenai klausula batal demi hukum, mengenai kesepakatan damai dalam mediasi pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan bersifat final, mengenai

---

<sup>20</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktek)*, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), hlm 45.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 46.

ketidakhadiran tergugat, serta mengenai perkara yang dikecualikan untuk mediasi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 47.

### BAB III

## PELAKSANAAN PRAKTIK MEDIASI PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo

#### 1. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo terletak di jalan Rajawali Nomor 10 Mojotegalan, Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 2 lantai dengan beberapa ruangan, meliputi :

Gedung lantai 1 terdiri atas	Gedung lantai 2 terdiri atas
a. Ruang Tamu Terbuka	a. Ruang Ketua
b. Ruang Pengelola	b. Ruang Media Center
c. Ruang Perpustakaan	c. Ruang Sekretaris
d. Ruang Panitera	d. Ruang Kepegawaian
e. Ruang Panitera Muda Hukum	e. Ruang Umum dan Keuangan
f. Ruang Jurusita	f. Ruang Bendahara
g. Ruang Mediasi	g. Ruang Arsip Perkara
h. Ruang Kaukus	h. Ruang Wakil Ketua
i. Ruang ATK Perkara	i. Ruang Hakim
j. Ruang Pantry	j. Ruang Server
	k. Ruang Arsip Kesekretariatan
	l. Ruang Panitera Pengganti
	m. Mushola Pegawai

## 2. Sejarah

### a. Sejarah Pengadilan Agama Secara Umum

#### 1) Pengadilan Agama Pada Masa Kolonial Dan Awal Kemerdekaan

Jauh sebelum Indonesia merdeka, peradilan agama telah eksis dalam dinamika masyarakat di penjuru Nusantara. Peradilan Agama pada awalnya mewujud sebagai “Pengadilan Serambi” yang bertempat di serambi-serambi masjid. Peradilan agama pada masa kolonial diakui keberadaannya oleh umat Muslim dan melembaga sebagai institusi yang otoritatif dalam memutus perkara.

Kecuali penerimaan tersebut, eksistensi peradilan agama pada masa kolonial dan pra-kemerdekaan ditandai dengan adanya upaya dari pihak kolonial untuk menghapuskan peradilan agama. Pihak kolonial memandang keberadaan peradilan agama yang memutus perkara berdasar hukum Islam dianggap sebagai sebuah ancaman atas kekuasaan kolonial di bumi Nusantara. Ada kekhawatiran luar biasa pada pihak kolonial bahwa kekuasaan mereka akan tergerus habis oleh syiar Islam yang secara perlahan maupun signifikan tumbuh dan berkembang dari pengadilan-pengadilan serambi tadi.

Periode kolonial Belanda merupakan periode paling sulit bagi eksistensi peradilan agama. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda sangat tidak menghendaki adanya lembaga peradilan agama yang merupakan representasi umat Muslim di bumi Nusantara. Semangat kebersamaan dan *ukhuwah* umat Muslim dalam memerangi penjajahan turut berimbas pada tingginya resistensi pemerintah kolonial Belanda terhadap peradilan agama.<sup>1</sup>

## 2) Pengadilan Agama Pada Masa Orde Lama.

Masa Orde Lama dimaknai sebagai fase penguatan kembali eksistensi Peradilan Agama ini merupakan masa dimana peradilan agama mulai diseragamkan penamaannya. Selain itu, secara institusional, peradilan agama ditempatkan dalam satu induk yang sama, Departemen Agama yang cikal bakalnya telah ada pada masa pendudukan Jepang.

Namun demikian, masa orde lama dapat dikatakan masa sulit bagi peradilan agama pasca-kemerdekaan. Bagaimana tidak, Peradilan Agama yang secara historis telah lama ada dalam kehidupan masyarakat Nusantara tidak disebutkan dalam Perundang-undangan. Ini dikarenakan

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI (Edisi Pertama)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 165.

perangkat-perangkat peradilan dan hukum acaranya ,masih menggunakan produk kolonial Belanda. Undang-undang ini mengakui adanya tiga lembaga peradilan negara yakni peradilan umum, peradilan tata usaha pemerintah, dan ‘peradilan ketentaraan, sementara peradilan agama tidak disebutkan. Hal ini mengindikasikan adanya diskriminatif terhadap peradilan agama yang telah ada sebelum kemerdekaan.

Pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia pemerintah Indonesia membentuk sebuah departemen yang menangani masalah keagamaan. Pembentukan departemen tersebut terjadi pada tanggal 3 Januari 1946. Semua urusan serta pengawasan peradilan agama dipindahkan dari Menteri Urusan Agama. Pemindahan ini tidak hanya mempertegas identitas peradilan agama tetapi juga memperluas jurang antara peradilan umum dan peradilan agama.

Satu catatan paling mencolok mengenai keberadaan peradilan agama di masa Orde Lama adalah kukuhnya kebijakan pemerintah yang menempatkan peradilan agama sebagai subordinat peradilan umum. Peradilan agama pada masa Orde Lama ditempatkan sebagai peradilan semu

karena tidak memiliki kewenangan mengeksekusi putusannya sendiri.<sup>2</sup>

### 3) Pengadilan Agama Pada Masa Orde Baru.

Menurut Ahmad R yang dikutip dari bukunya Abdul Manan, rezim Orde Baru cukup memberi perhatian terhadap keberadaan peradilan agama. Pemerintah Orde Baru menginisiasi lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dengan adanya Undang-undang ini kedudukan peradilan agama menjadi sama dan sejajar dengan peradilan lainnya.

Kedudukan hukum Islam pada masa Orde Baru ini mulai diakui dan semakin kukuh secara konstitusional melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi dalam mengesahkan Undang-undang tersebut karena kondisi pluralitas bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

### 4) Pengadilan Agama Pada Masa Reformasi

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 168.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 169.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengukuhkan kewenangan peradilan agama dalam memeriksa dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah. Lahirnya Undang-undang ini juga mengangkat martabat peradilan agama yang sering dicap sebagai pengadilan cerai.<sup>4</sup>

Tidak hanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Masa Reformasi merupakan periode dimana kedudukan peradilan agama kian kukuh secara kelembagaan. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mempertegas kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Tidak hanya itu, peradilan agama saat ini diberi kewenangan mengeksekusi hak tanggungan syariah.<sup>5</sup>

b. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo.

Pada tahun 1962 di Kabupaten atau Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo lepas dari Pengadilan Agama Surakarta berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961. Semula gedung Pengadilan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 175.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 176.

Agama Sukoharjo berada di kompleks Masjid Raya Sukoharjo yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo.

Kemudian pada awal Februari Tahun 2007 dipindah ke gedung baru terletak di Joho, Kelurahan Joho, Kecamatan Kota Sukoharjo, tepatnya Jalan Rajawali Nomor 10, Sukoharjo. Selanjutnya, pada tanggal 19 Juni 2008 gedung baru Pengadilan Agama Sukoharjo diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan pada saat itu. Dalam kurun waktu 61 Tahun yakni dari tahun 1962 sampai dengan tahun 2023, perjalanan Pengadilan Agama Sukoharjo telah mengalami 21 kali pergantian Ketua yaitu<sup>6</sup> :

1. Kyai Nur Salim (Tahun 1962-1965)
2. Kyai Syukri Lutfi (Tahun 1965-1967)
3. Kyai Ridwan Abdul Hadi (Tahun 1967-1968)
4. Kyai Muktasin (Tahun 1968-1969)
5. Kyai Suharso Mulyo (Tahun 1969-1986)
6. Kyai Risqon Zaid (Tahun 1986-1987)
7. Drs. Muktiarto (Tahun 1987-1988)
8. Drs. Mukrom Ubaidi (Tahun 1988-1992)
9. Drs. Asyhari Anas, S.H (Tahun 1992-1996)
10. Drs. H. Muhfud (Tahun 1996-2000)
11. Drs. Abdullah Slamet, S. H (Tahun 2000-2002)

---

<sup>6</sup> [www.pa-sukoharjo.go.id](http://www.pa-sukoharjo.go.id), diakses pada 10 April 2023 pukul 13.30 WIB.

12. Drs. H. Turiman, S.H (Tahun 2002-2004)
13. Drs. H. Mansur, S.H (Tahun 2004-2007)
14. Drs. H. Rahmat Afandi (Tahun 2007-2011)
15. Drs. H.A. Shonhadji Ali, M.HI (Tahun 2011-2012)
16. Drs. Asep Hidayat, S.H (Tahun 2012-2015)
17. Drs. Kholis, M.H (Tahun 2015-2019)
18. Dr. Drs. Fauzi Ardi, M.H (Tahun 2019-2020)
19. Mursyid Syah S.Ag (Wakil Ketua 2020-2021)
20. Drs. Yenisuryadi, M.H (Ketua 2021-2021)
21. Mursyid Syah S.Ag (Ketua 2021-2022)
22. Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

### **3. Visi dan Misi**

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sukoharjo Yang Agung”

Misi :

- a. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
- b. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- c. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

- d. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
  - e. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
  - f. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
  - g. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
  - h. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
  - i. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
  - j. Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.
4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Ketua	Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.
Wakil Ketua	Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.
Sekretaris	Akbar Syaiful, S.H.
Hakim	Darman Harun, S.H.I.
	Burhanudin Manilet, S.Ag.
	Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.
	Irwan, S.H.I.
	Mukhlisin, S.H.I.
Panitera	H. Sutikno, S.H.
Panitera Muda Permohonan	Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H.
Panitera Muda Gugatan	Yusron Tresno Aji, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum	Adi Praswara Ari, S.H., M.H.
Kasub. Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	Sri Supini
Kasub.Bagian Umum&Keuangan	Anang Ashari Romdhoni, S.Kom.
Kasub. Bagian Perencanaan, TI, Dan Pelaporan	Betta Gracia Sari, S.T.

Panitera Pengganti	Agung Wibowo Putro, S.Ag.
	Yunus Bahtiar, S.H.
	Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.
	Sulastri Setyasih, S.E., M.H.
Jurusita/ Jurusita Pengganti	Lusi Lestari, S.T.
	Dwi Hastuti, S.Kom.
	Agus Sriyono
	Suyanto
Analisis Perkara Peradilan	Ismi Madani, S.H.
	Nindia Viva Pramudha W, S.H.
	Dinda Anisa, A.Md., M.
Pengadministrasi Perkara	Registrasi Diva Riza Michelia, A.Md., A.B.

## **B. Prosedur Administrasi Berperkara Di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo**

Prosedur administrasi perkara telah diatur dalam buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama yang disosialisasikan oleh Mahkamah Agung. Adapun prosedur tersebut juga termuat dalam halaman *website* resmi Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo. Berikut

prosedur administrasi berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo :

1. Pihak yang berperkara datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo dengan membawa gugatan atau permohonan.
2. Pihak yang berperkara menghadap ke meja I dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 rangkap untuk majelis hakim.
3. Petugas meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa.
4. Petugas meja I menaksir panjar biaya yang akan dibayarkan oleh para pihak, dalam menaksir panjar biaya, petugas berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tentang panjar biaya perkara. Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama harus merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNPB, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya serta peraturan terkait lainnya.
5. Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), kemudian petugas mengembalikan berkas kepada penggugat atau pemohon untuk diteruskan kepada kasir.
6. Penggugat atau pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM melalui bank.

7. Kasir menerima bukti setor bank dari penggugat atau pemohon dan membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara, kemudian kasir menyerahkan satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat atau pemohon untuk didaftarkan di meja II.
8. Petugas meja II mencatat perkara tersebut dalam buku register induk gugatan atau permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM. Selanjutnya petugas menyerahkan satu rangkap gugatan atau permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat atau pemohon.
9. Petugas meja II memasukkan surat gugatan atau permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir Penunjukan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita Pengganti, penetapan hari sidang dan instrumen-instrumen yang diperlukan.
10. Petugas meja II menyerahkan berkas kepada panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara tersebut sudah diterima oleh ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

11. Pendaftaran selesai. Para pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditentukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang.<sup>7</sup>

### **C. Mekanisme Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo.**

Adapun mekanisme mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo, terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Pra Mediasi
  - a. Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
  - b. Hakim menunda proses mediasi paling lama 40 hari kerja.
  - c. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa.
  - d. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
  - e. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point d maka para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim

---

<sup>7</sup> Berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hlm 1-5.

Bukan Pemeriksa Pokok Perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

## 2. Tahap Proses Mediasi

- a. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- b. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- c. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
- d. Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus.
- e. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

## 3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

- a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis persetujuan dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

- b. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum para pihak maka wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
  - c. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
  - d. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian.
  - e. Apabila para pihak tidak dapat menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.
4. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan
- a. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.
  - b. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

- c. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

#### 5. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

- a. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan.
- b. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang pengadilan agama tidak dikenakan biaya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sifaul Amin salah satu mediator non hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo, bahwa setelah ditentukan mediatorsnya para pihak atau kuasa hukum yang mewakili melaksanakan mediasi diruang mediasi yang tersedia. Kemudian, mediator memperkenalkan diri dan memberi kesepakatan para pihak untuk memperkenalkan diri setelah itu mengajukan resume perkara masing-masing. Setelah mengajukan resume perkara, mediator mendengarkan aspirasi dari para pihak yang bersengketa serta memfasilitasi berbagai penyelesaian terbaik. Apabila selama proses mediasi menemukan jalan buntu, maka mediator dapat melakukan kaukus yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak kuasa hukum yang mewakili tanpa dihadiri pihak lawan begitupun sebaliknya sebagai langkah berikutnya jika mediasi belum mencapai kesepakatan.

Setelah selesai maka kesimpulan dari para pihak dapat berdamai atau tetap melanjutkan ke persidangan. Apabila para pihak sepakat untuk

berdamai maka mediator membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.<sup>8</sup> Kemudian, mediator wajib melaporkan hasil mediasi keberhasilan, ketidakberhasilan, dan atau tidak dapat melaksanakan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Selanjutnya prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perma yang berbunyi “Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan”.

Sejauh ini, perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo terdapat 5 perkara 3 diantaranya sudah sesuai dan masuk ke tahap mekanisme mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun gagal mencapai kesepakatan damai sedangkan 2 sisanya dicabut perkaranya sebelum memasuki tahap mediasi. Berikut dibawah ini penjelasannya :

1. Nomor perkara 1098/Pdt.G/2019/PA.Skh. dalam perkara ini mediasi yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan hakim mediator yang bertugas yaitu Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.Si. tidak berhasil mendamaikan para pihak karena mempertahankan pendapat masing-masing dan baik pihak penggugat serta tergugat merasa diposisi yang paling benar. Hal ini membuat mediasi menjadi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

---

<sup>8</sup> Sifaul Amin, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 10 April 2023 Pukul 09.30.

2. Nomor perkara 545/Pdt.G/2020/PA.Skh. dalam perkara ini mediasi yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2020 dengan hakim mediator yang bertugas yaitu Bapak Sutikno, S.Ag., M.H. tidak berhasil mendamaikan para pihak. Dikarenakan pihak penggugat menolak untuk berdamai serta merasa dirugikan atas perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tergugat dalam mengeksekusi obyek sengketa yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan akad jual beli-murabahah padahal belum jatuh tempo.
3. Nomor perkara 576/Pdt.G/2021/PA.Skh. dalam perkara ini mediasi yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2021 dengan hakim mediator yang bertugas yaitu Dra.Hj. Muhlisoh, M.H. tidak berhasil mendamaikan para pihak. Dikarenakan para pihak juga menolak untuk berdamai dan salah satu pihak tidak beritikad baik selama mediasi sehingga mediasi sulit untuk mencapai kesepakatan damai.
4. Nomor perkara 1332/Pdt.G/2019/PA.Skh. perkara ini telah dicabut oleh pihak penggugat karena pada hari sidang pertama sebelum mediasi majelis hakim menjelaskan bahwa obyek sengketa dapat langsung dieksekusi oleh penggugat tanpa melibatkan pengadilan.
5. Nomor perkara 929/Pdt.G/2022/PA.Skh. perkara ini telah dicabut oleh penggugat karena penggugat memilih untuk menyelesaikan perkaranya diluar pengadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Acep Sugiri, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023 pukul 15.30

## **BAB IV**

### **ANALISIS MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO**

#### **A. Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo**

Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan tingkat satu merupakan hal yang wajib dilaksanakan dan diupayakan terlebih dahulu melalui perdamaian dengan dibantu oleh mediator sebagaimana diatur dalam pasal 30 HIR / 154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, terlebih dahulu diupayakan perdamaian diantara pihak oleh majelis hakim tersebut.

Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tdiak melakukan mediasi, maka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan dan berakibat putusan batal demi hukum.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo, dalam melaksanakan mediasi sudah menerapkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan masing-masing perkara yang terdaftar telah melaksanakan proses mediasi di hari sidang pertama walaupun ada perkara yang telah dicabut sebelum masuk proses mediasi. Selain itu, perkara ekonomi syariah tersebut ditangani oleh seorang hakim

mediator yang sudah otomatis bersertifikat mediator sehingga sudah menguasai ilmu tentang mediasi.

Mediator juga selalu mendorong dan mengupayakan untuk mengambil jalan tengah damai agar tidak melanjutkan perkaranya ke tahap persidangan lanjutan. Akan tetapi hal ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena perkara sengketa ekonomi syariah yang terdaftar semuanya tidak dapat mencapai kesepakatan damai. Berikut ini daftar hakim mediator maupun non hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 8 orang, 5 mediator hakim dan 3 mediator non hakim yang sudah bersertifikat mediator, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama	Profesi	Pendidikan
1	Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.	Hakim	S2
2	Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.	Hakim	S2
3	Drs. Muhtar, M.H.	Hakim	S2
4	Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.	Hakim	S2
5	Darman Harun, S.H.I.	Hakim	S1
6	Sifaul Amin, S.H., M.H., C.M.	Mediator Umum	S2
7	Ade Nisa' Azzahra, S.H., C.Me.	Mediator Umum	S1

8	Kevin Shiddiqy Azka, S.H., C.Me.	Mediator Umum	S1
---	-------------------------------------	---------------	----

**B. Praktik Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Dalam Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Dalam hal praktik mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sukoharjo sendiri telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini dibuktikan dari data perkara ekonomi syariah yang terdaftar di pengadilan, sudah melalui tahap mediasi terlebih dahulu sebelum ke persidangan lanjutan. Meskipun ada yang telah dicabut perkaranya sebelum masuk ke tahap mediasi.

Pada hari sidang pertama, yang dihadiri oleh kedua belah pihak kemudian majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, majelis hakim menawarkan kepada para pihak yang berperkara apakah ingin menggunakan mediator dari dalam pengadilan atau dari luar pengadilan. Jika menghendaki mediator dari luar maka biaya ditanggung oleh kesepakatan para pihak yang berperkara. Jika memilih mediator dari dalam pengadilan maka proses penunjukan mediator langsung dilakukan oleh majelis hakim dan ditentukan hari itu juga.

Setelah ditentukan mediatornya, para pihak kemudian melaksanakan proses mediasi yang dilakukan di ruang mediasi pengadilan agama kabupaten sukoharjo. Mediator memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri. Kemudian para pihak mengajukan resume perkara masing-masing.

Setelah menyerahkan resume perkara masing-masing, kemudian mediator mendengarkan aspirasi dari para pihak, serta memfasilitasi berbagai penyelesaian yang terbaik. Apabila selama proses mediasi menemukan jalan buntu, maka mediator dapat melakukan kaukus yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya untuk mengungkap kepentingan tersembunyi sebagai langkah berikutnya jika mediasi belum mencapai kesepakatan.

Selanjutnya selesai maka kesimpulan dari para pihak dapat berdamai atau tetap melanjutkan persidangan. Apabila para pihak sepakat untuk berdamai maka mediator membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian. Mediator melaporkan hasil keberhasilan, ketidakberhasilan, dan atau tidak dapat melaksanakan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Akan tetapi, meskipun praktik mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo sudah melaksanakan dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur di Pengadilan, masih belum terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan perkara yang terdaftar semuanya tidak berhasil mencapai kesepakatan

damai atau gagal saat mediasi meskipun hakim mediator sudah memaksimalkan tugas dan perannya sehingga harus dilakukan persidangan lanjutan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum.

Yang dimaksud perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Oleh karena itu ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam pembiayaan akad jual beli murabahah sehingga pihak penggugat tetap menuntut kerugian tersebut segera dibayarkan oleh pihak tergugat. Hal ini menjadi sulit untuk didamaikan oleh hakim mediator dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

2. Adanya salah satu pihak tidak mau berdamai.

Pihak penggugat yang tidak mau berdamai dapat disebabkan karena penggugat merasa dirugikan atas perbuatan tidak menyenangkan yang mengarah ke pencemaran nama baik oleh tergugat. Ini juga menyebabkan mediasi tidak dapat menghasilkan perdamaian. Para pihak sama-sama mempertahankan pendapat masing-masing dan merasa benar sehingga tetap melanjutkan perkaranya ke tahap persidangan lanjutan.

3. Salah satu pihak tidak menghadiri mediasi.

Apabila salah satu pihak yang berperkara tidak menghadiri mediasi meskipun sudah dipanggil berkali-kali secara patut, maka hal ini juga menyebabkan mediasi terhambat pelaksanaannya dan gagal mencapai kesepakatan karena dianggap tidak beritikad baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya tentang praktik mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo dalam perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo.

Bahwa dalam praktiknya, mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 5 tahap proses mediasi yaitu tahap pra mediasi, tahap proses mediasi, mediasi mencapai kesepakatan, mediasi tidak mencapai kesepakatan, dan tempat penyelenggaraan mediasi. Kelima tahap mediasi tersebut sudah dilaksanakan berdasarkan data perkara ekonomi syariah yang terdaftar.

Dari kelima perkara yang terdaftar, tiga diantaranya sudah melaksanakan tahap mediasi dan dua sisanya sudah dicabut oleh penggugat sebelum menempuh tahap mediasi. Walaupun demikian, hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo tidak ada yang terselesaikan secara damai melalui mediasi.

2. Mekanisme Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo sudah melaksanakan dan sesuai dengan mekanisme mediasi yang tertulis di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Hal ini terbukti dari data perkara ekonomi syariah yang ditangani telah melaksanakan kelima tahapan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak ada perkara yang terselesaikan secara damai melalui mediasi. Tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo sejalan dengan mekanisme mediasi yang tertulis di PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan analisa dalam penelitian ini, maka peneliti hendak menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan antara lain :

1. Hakim sebagai mediator dalam mendamaikan para pihak agar lebih sabar.
2. Hakim sebagai mediator dapat memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya proses mediasi dalam pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Depok: Kencana, 2017.
- Aditya, Dodiet, *Data Dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, Surakarta: Politeknik Kesehatan, 2013.
- A M, Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- A, Imron Rizki dkk., 2021, “Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah”, Bone: *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol 3 Nomor 1.
- Bahri, Syaiful, “Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, Madura: *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2, 2020.
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktek)*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Elsafitri, Mutiara, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Fadaniyah, Riris dan Erie Haryanto, 2021, “Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non-Litigas Melalui Mediasi”, Madura: *Istidlal : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 2 Nomor 1.
- Fakhlefi, Reza, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan” (Studi Terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019.
- Fiantika, Feny Rita dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hasibuan, Sri Wahyuni dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.
- Hidayat, Yusup, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Edisi Pertama)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Jauhari, Iman, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Sleman: Deepublish, 2017.
- Kencanawati, Erny, *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia*, Bandung:

- Penerbit Alumni, 2022.
- Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah: Litigasi & Non Litigasi (Edisi Pertama)*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Manan, Abdul, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI (Edisi Pertama)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Mujahidin, Ahmad, *Ruang Lingkup Dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, Sleman: Deepublish, 2018.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Prasetyo, Andika Catur, “Proses Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0938/Pdt.G/2018/PA.Sr Dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sragen)”, *Skripsi*, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2019.
- Pertaminawati, Hendra, 2019, “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya”, Jakarta: *Dirasat : Jurnal Studi Islam & Peradaban*, Volume 14 Nomor 2, 2019.
- Rahman, Abd dkk, Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Madura: *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7 Nomor 2, 2021.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021.
- Siyoto, Sandu dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Ikapi, 2013.
- Sauqi, Muhammad, *Hadits Hadits Ekonomi Syariah*, Purwokerto Selatan: CV Pena Persada, 2021.
- Triana, Nita, “Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga”, Madura: *Law Reform*, Volume 15 Nomor 2, 2019.
- Vijayantera, I Wayan Agus dan I Nyoman Jaya Kesuma, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi dan Litigasi*, Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press, 2022.

[www.pa-sukoharjo.go.id](http://www.pa-sukoharjo.go.id), diakses pada 10 April 2023 pukul 13.30 WIB.

## LAMPIRAN

### A. TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber :

1. **Acep Sugiri, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo)**
2. **Sifaul Amin, S.H., M.H., C.M. (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo)**

Tempat : Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo

Hasil Wawancara :

1. Bagaimana mekanisme mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo?

Narasumber 1 : “Dalam melaksanakan mediasi, Pengadilan Agama Sukoharjo menjalankannya sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Singkatnya begini, mekanisme mediasi disini terbagi ke beberapa tahap yaitu Tahap Pra Mediasi, Tahap Proses Mediasi, kemudian Mediasi Mencapai Kesepakatan, Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan dan Tempat Penyelenggaraan Mediasi. Nah untuk penjelasan lebih detailnya lihat saja di laman *website* resmi Pengadilan Agama Sukoharjo.”

2. Berapa jumlah perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ?

Narasumber 1 : sejauh ini dari tahun 2019 ada 2 (nomor 1332 dan 1098) perkara tapi satu perkaranya dicabut (1332), kemudian tahun 2020 ada 1 (545) perkara lagi, setelah itu tahun 2021 ada 1 (576) perkara yang masuk dan tahun 2022 ada 1 (929) perkara lagi namun perkaranya sudah dicabut. Jadi sudah ada 5 perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Sukoharjo. Semua perkara diatas sudah berkekuatan hukum tetap, ada yang selesai putusannya di Pengadilan Agama Sukoharjo, dan ada juga yang selesai putusannya ditingkat banding.

3. Berapa jumlah perkara yang berhasil dimediasi dan jumlah perkara yang gagal dimediasi, kemudian apa yang menyebabkan gagal mencapai kesepakatan damai ?

Narasumber 1 : “Diluar perkara yang dicabut, semuanya gagal mencapai kesepakatan damai saat dimediasi. Penyebabnya, kedua belah ini sama-sama mempertahankan pendapat masing-masing, merasa diposisi yang benar, dan tidak ada iktikad baik untuk damai.”

4. Mengapa perkara ekonomi syariah yang terdaftar dan ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo tidak banyak ? Apakah terdapat sebab tertentu ? ”

Narasumber 1 : “Ya memang disini untuk perkara ekonomi syariah terbilang langka ditangani sehingga hanya sedikit yang terdaftar. Penyebabnya bisa jadi karena yang pertama, mereka (pihak yang berperkara) terutama perusahaan perbankan seperti bank mereka menjaga citra atau nama baik kalau sering tersandung kasus hukum

hingga ke pengadilan, maka nama baik mereka menjadi kurang baik dimata masyarakat luas. Oleh karena itu sebisa mungkin jika terkena masalah atau sengketa maka diselesaikan secara damai diluar pengadilan. Yang kedua, para pihak yang berperkara lebih suka menyelesaikan kasusnya diluar pengadilan dengan alasan pastinya menghemat biaya dan waktu, karena jika diselesaikan didalam pengadilan maka harus membayar panjar biaya dan mengikuti jadwal mediasi maupun persidangan dari pengadilan. Sedangkan diluar pengadilan, tidak terpacu waktu maupun biaya karena itu semua bisa diatur secara pribadi”.

5. Apakah hakim harus memiliki sertifikat mediator, kemudian apakah di Pengadilan Agama Sukoharjo hakim sudah bersertifikat mediator ? hal ini apakah berpengaruh terhadap proses mediasi ?

Narasumber 1 : “Pada dasarnya seorang hakim itu sudah otomatis bersertifikat mediator, karena saat proses perekrutan calon hakim mengikuti diklat dan sudah pasti mempelajari tentang mediasi dan memiliki kemampuan untuk menjadi mediator apalagi yang muda-muda sekarang sudah banyak yang bersertifikat mediator. Dan apakah berpengaruh terhadap prosesnya ? maka jawabannya tidak berpengaruh karena berhasil tidaknya itu tergantung perkaranya bagaimana, jika kasusnya pelik dan melibatkan berbagai kalangan dan berpotensi mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bisa jadi akan sulit untuk mencapai kesepakatan damai dimediasi selain itu dari pihak yang

berperkara itu bagaimana apakah beritikad baik ataukah tidak itu juga berpengaruh. Hakim mediator maupun mediator non hakim hanya menjalankan tugasnya semaksimal mungkin. Dan untuk saat ini di Pengadilan Agama Sukoharjo sudah ada 3 mediator non hakim yang telah bersertifikat mediator.”

6. Bagaimana langkah mediator dalam menjalankan tugasnya selama mediasi berlangsung ?

Narasumber 2 : “Jadi, yang pertama itu mendengarkan resume perkara dari masing-masing pihak baik itu penggugat maupun tergugat, selanjutnya mediator menawarkan jalan tengah alias damai kepada kedua belah pihak yang berperkara. Dan mediator dapat melakukan kaukus jika kasusnya pelik dan kurang maksimal jika hanya mediasi kedua belah pihak saja. Dimana mediator bisa menggali keinginan atau kepentingan tersembunyi baik dari pihak penggugat atau pihak tergugat tanpa diketahui salah satu pihak begitupun sebaliknya. Setelah selesai kaukus maka dapat dipertemukan kembali keduanya dalam pertemuan mediasi selanjutnya dan kemudian diupayakan untuk mencapai kesepakatan damai. setelah selesai melaksanakan pertemuan mediasi maka mediator wajib melaporkan hasil mediasi keberhasilan, ketidakberhasilan, dan atau tidak dapat melaksanakan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Jika mediasi berhasil maka mediator dapat membantu kedua belah yang berperkara untuk membuat kesepakatan damai dalam bentuk akta perjanjian perdamaian. Jika mediasi tidak

berhasil mencapai kesepakatan damai maka dapat dilakukan persidangan dihadapan majelis hakim”.

7. Apa saja yang menyebabkan mediasi mengalami kendala ?

Narasumber 2 : “Ada beragam penyebab mediasi mengalami kendala, diantaranya ada salah satu pihak yang melawan hukum, adanya salah satu pihak yang tidak mau berdamai, dan salah satu pihak tidak menghadiri pertemuan mediasi”.

8. Mengapa mediasi tidak dapat mencapai kesepakatan damai ? Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut ?

Narasumber 2 : “Faktor yang paling berpengaruh itu kebanyakan dari eksternal yaitu dari para pihak yang berperkara. Para pihak yang bersengketa baik penggugat maupun tergugat sama-sama mempertahankan pendapat dan ego pribadi dan merasa diposisi paling benar, hal ini menjadi penyebab yang paling berpengaruh dan menjadikan mediasi tidak berhasil. Para pihak juga menolak untuk menerima kesepakatan yang telah dibuat dan tetap ingin melanjutkan ke tahap persidangan lanjutan. Sedangkan hakim maupun mediator sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak”.

## B. DOKUMENTASI GAMBAR

### 1. Wawancara dengan Bapak Acep Sugiri, S.Ag., M.H.



2. Wawancara dengan Bapak Sifaul Amin, S.H., M.H., C.M.



### 3. Daftar Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo

1. PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;  
 2. PERMA Nomor 03 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;  
 3. Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor W.11-A.28/HK.05/1/2023 Tanggal 2 Januari 2023

**BerAKHLAK** bangga melayani bangsa

MEDIATOR HAKIM				
NO	FOTO	NAMA	PROFESI	PENDIDIKAN
1		Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.	HAKIM	S2
2		Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.	HAKIM	S2
3		Drs. H. Muhtar, M.H.	HAKIM	S2
4		Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.	HAKIM	S2
5		Darman Harun, S.H.I.	HAKIM	S1

MEDIATOR NON HAKIM				
NO	FOTO	NAMA	PROFESI	PENDIDIKAN
1		Sifaul Amin, S.H., M.H., C.M.	MEDIATOR UMUM	S2
2		Ade Nisa' Azzahra, S.H., C.Me.	MEDIATOR UMUM	S1
3		Kevin Shiddiqy Azka, S.H., C.Me.	MEDIATOR UMUM	S1

### C. RENCANA WAKTU PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan
1.	10 Maret 2023	Hari ini saya datang ke kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan wawancara dengan Hakim yaitu Bapak Acep Sugiri., S.Ag., M.H.
2.	13 Maret 2023	Hari ini saya datang ke kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo untuk menemui ibu Adi Praswara Ari, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum guna meminta data perkara ekonomi syariah.
3.	3 April 2023	Hari ini saya datang ke kantor Pengadilan Agama Kab. Sukoharjo untuk melakukan wawancara kembali dengan Hakim yaitu Bapak Acep Sugiri, S.Ag., M.H.
4.	6 April 2023	Hari ini saya datang ke kantor Pengadilan Agama Kab. Sukoharjo bertemu kembali dengan ibu Adi Praswara Ari selaku Panitera Muda Hukum untuk meminta data perkara dan membaca kembali perkaranya.

5.	10 April 2023	Hari ini saya datang ke kantor Pengadilan Agama Kab. Sukoharjo untuk melakukan wawancara dengan salah satu Mediator Non Hakim yaitu Bapak Sifaul Amin, S.H., M.H., C.M.
----	---------------	---

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Rika ‘Ain Nadhifunia
2. NIM : 18.2111.034
3. Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 21 Januari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Perum Korpri Blok R Nomor 29 Rt 03 Rw  
13 Gayamsari, Sukoharjo
6. Nama Ayah : (Alm). Riyadi Supriyono
7. Nama Ibu : Eko Widayanti
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri Gayam 01 Lulus Tahun 2012
  - b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) Sukoharjo Lulus Tahun 2015
  - c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sukoharjo Lulus Tahun 2018
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Fakultas Syariah Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 21 Oktober 2023

Rika ‘Ain Nadhifunia

